**OPTIMALISASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG WAQAF SEBAGAI PEMBERDAYAAN UMAT**

**Faisal**

 `

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

faisal@umsu.ac.id (Corresponding Author)

**ABSTRAK**

Wakaf Produktif Islam sebagai salah satu alat filantropi dapat dijadikan alternatif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. Namun harta Wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk tujuan produktif. Sebagai lembaga Wakaf yang independen, yang telah dibekali dengan strategi dan prosedur untuk menjamin pengelolaan aset Wakaf yang optimal. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknis. BWI Lampung terhadap SDG terlihat jelas dengan tercapainya tiga tujuan yaitu Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas , Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata kunci**: ***Wakaf Produktivitas, Wakaf Tunai, Pembangunan Berkelanjutan Tujuan, Badan Wakaf Indonesia*.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehadiran WAQF akhir-akhir ini mempunyai kepentingan strategis yang besar dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan proses pertumbuhan ekonomi.Wakaf adalah Amal Islam *(Islamic Charity)* dan harus diperkuat untuk kemaslahatan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan masjid, sekolah, pertemuan takrim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, lembaga pendidikan, dan fasilitas sosial Islam lainnya (Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, 2020).

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang memuat nilai agama dan sosial sekaligus. Karena salah satu motif wakaf adalah mencari keridhaan Allah SWT, maka di dalamnya terkandung nilai ibadah. Dikatakan mengandung nilai sosial karena memberikan atau memberikan sesuatu kepada orang lain (Muratdho Ridwan, 2017).

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sektor wakaf dapat lebih difungsikan kearah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang menyeluruh dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Rozalinda, 2011).

WAQF produktif adalah WAQF yang bermanfaat dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan berkesinambungan tanpa kendala waktu. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta wakaf harus dikelola dengan baik sebagai faktor produksi. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk perluasan wakaf yang membawa ke dalam perekonomian. Perluasan ini dilakukan dengan menggunakan harta bergerak dan tidak bergerak wakaf atau harta tidak bergerak (Wildan Munawar, 2021).

Wakaf produktif sebagai kegiatan filantropi Islam berpotensi mendukung implementasi agenda pembangunan global yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Seperti dilansir Baitul Mal Aceh, Mohammad Haykal, Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA), mengatakan wakaf merupakan tujuan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah perjanjian pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan, berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. SDGs dilaksanakan sesuai dengan prinsip universalitas, kelengkapan dan inklusivitas untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau *“No is left behind”.* SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan /240 indikator, dan dibagi menjadi empat pilar: pilar sosial , pilar ekonomi , pilar lingkungan hidup dan pilar hukum, serta pilar tata kelola.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang. Pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Namun jika dilihat dari fakta di lapangan, potensi wakaf khususnya wakaf tanah yang sangat besar tersebut sampai saat ini belum dapat dioptimalisasikan dengan baik. Kemudian juga kecenderungan umum yang saat ini terjadi adalah pemanfaatan aset wakaf yang masih cenderung bersifat konsumtif tradisional. Dimana sebagian besar aset wakaf tersebut digunakan untuk dibangun masjid, mushola, pondok pesantren, dan makam. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal sebenarnya, wakaf juga dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaaan intelektual dan sewa. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam BAB II/Pasal 16/ Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, yang juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mengoptimalkan aset wakaf agar dapat lebih berkembang, diperlukan sebuah strategi atau langkah-langkah untuk mengoptimalkannya. Dari hal tersebut kemudian mendorong tumbuhnya spirit bagi salah satu lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**B. Rumusan Masalah**

 Terdapat permasalahan yang diambil dalam penilitian ini, Bagaimana dasar hukum tentang wakaf di Indonesia dan bagaimana konsep wakaf produktif?

**C. Metode Penelitian**

 Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Simatupang, 2022). Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Dasar Hukum Tentang Wakaf Di Indonesia**

 Adapun dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syaratsyaratnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik (Muhamad Sadi Is dan Sofyan Hasan, 2021).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Badan-badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Negara Indonesia untuk Mengangkat atau Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
11. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji No. D11/5/ED/4/980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bermaterai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. 5- 624/Pj.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf nama yang bebas materai dan jenis formulir nama yang dikenai bea materai dan beberapa besar bea materainya.
12. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/1981 tanggal 16 April 1961 tentang peruntukan Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah.
13. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Kegiatan Pembebasan dari Semua Pembebanan Biaya.
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
15. Fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan regulasi-regulasi diatas menunjukan bahwa perwakafan di Indonesia merupakan suatu hal yang diatur secara serius dan terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai perwakafan untuk melindungi dan mengatur wakaf tanah milik dan wakaf uang.

1. **Konsep Wakaf Produktif**

 Wakaf produktif adalah harta atau pokok yang diperuntukkan untuk kegiatan produksi, di mana hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya, wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang dijual airnya, dan lain sebagainya (Mundzir Qahaf, 2005).

 Wakaf produktif dapat diartikan sebagai wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, harta wakaf diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil(Rozalinda, 2015) Dari seluruh definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa WAQF produktif adalah bentuk WAQF yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan melalui investasi dan produksi barang dan jasa. Harta wakaf dikelola dan diinvestasikan untuk tujuan produktif dan hasilnya dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mencakup berbagai jenis harta, baik yang bergerak maupun yang dapat dipindahkan, seperti uang, logam mulia, tanah, bangunan, dan lain-lain.

Kemudian untuk indikator wakaf dikatakan produktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi
2. Programnya yang bervariasi
3. Optimalisasi manfaat
4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel
5. Sistem pengawasan yang baik
6. Rencana strategis (*Strategic Planning*)

 Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf yang benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan.

 Terdapat 4 objek wakaf yang dapat diberdayakan dengan produktif, mencakup pada harta bergerak maupun tidak bergerak:

1. Waqaf Tanah

Sebelum melakukan pengelolaan produktif, tanah wakaf yang belum bersertifikat harus disertifikasi terlebih dahulu Sebab, tanah wakaf yang tidak bersertifikat dapat menimbulkan perselisihan dan perselisihan antara ahli waris dan pengurus dalam sengketa hak milik atas tanah wakaf. Selanjutnya, perlu dilakukan beberapa langkah agar tanah Wakaf bisa produktif. Yaitu:

1. Nazhir harus memiliki data lengkap tentang potensi tanah wakaf yang dikelolanya.
2. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis.
3. Menyiapkan modal
4. Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri.

 Di antara contoh pemberdayaan wakaf produktif berupa tanah adalah seperti yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Waqaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf uang adalah jawaz (diperbolehkan) dan hanya boleh disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan syar‟i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

 Wakaf tunai merupakan jenis wakaf produktif dengan mekanisme investasi wakaf tunai dan penyaluran hasil dari modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, dalam mekanisme Wakaf Tunai, uang wakaf tidak dapat langsung dihibahkan kepada Mauquf'alaih, melainkan harus diinvestasikan terlebih dahulu oleh Nazhir, baru kemudian hasil investasi disalurkan kepada Mauquf'alaih. Nilai nominal uang yang diinvestasikan (pokok) tidak dapat dikurangi. Sebab, dana yang digunakan nantinya merupakan keuntungan atau bagi hasil dari investasi yang ditentukan oleh Nazir.

 SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah seperangkat tujuan, target, dan indikator universal baru yang diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. SDGs ini meliputi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas.

 SDGs lebih luas daripada MDGs dan meliputi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*) yang ditetapkan.

 Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Djonet Santoso, 2019). Dari semua pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Sustainable Development Goals merupakan seperangkat tujuan dan target yang ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Ini mencakup upaya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan memastikan keadilan serta tata kelola yang berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau *No One Left Behind.*

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs. Tapi tetap saja pemda tidak bisa bekerja sendirian. Perlu berkolaborasi dan menjalin kemitraan, baik antar pemda maupun dengan pihak lain. Di sini arti penting kontribusi gubernur, bupati, wali kota, aparatur pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat daerah serta menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga donor dalam mengadvokasi SDGs, terutama untuk mendorong inovasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Wakaf Indonesia, *Mengenal Wakaf Tunai‖,* Website Badan Wakaf Indonesia, https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 16:15 WIB.

Badan Wakaf Indonesia, *Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia*,‖, https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/. Diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 07.58 WIB.

Djonet Santoso. 2019. *Administrasi Publik:* *Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (TPB), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Inayah Rahman dan Tika Widiastuti. 2020. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo),‖ *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3

Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.

Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mundzir Qahaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif* Jakarta: KHALIFA.

Muhamad Sadi Is dan Sofyan Hasan. 2021. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* Palembang: Kencana.

Muratdho Ridwan. 2017. *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*,‖ Jurnal Zakat dan Wakaf 4, no.1.

Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2

Rahmat Ramadhani. (2020). “:Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.

Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.

Rozalinda. 2011. *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang*,‖ MIQOT: Jurnal IlmuIlmu Keislaman 35, no.2.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. 2022. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5, No. 2.

Soekanto, S., & Sri M. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.

Wildan Munawar. 2021. *Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,‖ Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1.

Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.